



**PUTUSAN**  
**NOMOR 100/PID/2018/PT.BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRWAN Bin MAKMUN** ;  
Tempat lahir : Ulak Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 7 Mei 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ulak Bandung Kel. Ulak Bandung Kec. Kikim Barat  
Kab. Lahat Prov. Sumatra Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 3 Juni 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 14 Juli 2018 s/d 12 Agustus 2018;
4. Diperpanjang lagi oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d 11 September 2018;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 11 September 2018 s/d 24 September 2018;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan 13 Oktober 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 3 November 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 10 Februari 2019;

Halaman 1 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.



**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp, tanggal 13 November 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**Primair :**

-----Bahwa ia Terdakwa IRWAN Bin MAKMUN bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) terhadap saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di Lahat Sumatera Selatan, setibanya Terdakwa di rumah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm), saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MULYADI dan MULYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MULYADI mau minta tolong", mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) tersebut Kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi Terdakwa juga dapat mendengar dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) berkata

Halaman 2 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “aku berangkat hari ini” dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu”, selanjutnya setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mematikan handphone, Terdakwa berkata kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi dan meminta saksi MULYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dikamar hotel dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor dan kejaksaan, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluarnya, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan Terdakwa mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi

Halaman 3 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan diterima oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa Kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi meninggalkan rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa pergi menuju Lubuk Linggau ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado” kemudian pukul 17.58 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “walaikum salam edi dk do tmpt aku pinjam yo lagi” selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor” karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyanggupi permintaan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menjawab “datanglah asal urusan kita selesai” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan mengajak Terdakwa untuk pergi menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 4 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) kembali kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diruang tamu kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa "duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?" dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya" kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO tiba Kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "dirumah makan alam rimba saja" dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "Jadi", kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) disaksikan Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) yang dibawa oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "pak kades tidak jebak kan, kalau main jebak-menjebak mending tidak usah" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "tidak", kemudian Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi membawa

Halaman 5 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang merasa diperas oleh Terdakwa bersama saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) telah mengakibatkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan dilanjutkan sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm), saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

----- *Perbuatan Terdakwa bersama – sama saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 2 Ke-2 KUHPidana ;----*

## **Subsidiar :**

-----Bahwa ia Terdakwa IRWAN Bin MAKMUN bersama-sama dengan saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) terhadap saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa dihubungi saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm) di Lahat Sumatera Selatan, setibanya Terdakwa di rumah saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm), saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm), saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm), saksi Edy Sullah Akbar Als Edy Bin Asmani (Alm)

Halaman 6 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMANI (Alm) menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MULYADI dan MULYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MULYADI mau minta tolong”, mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) tersebut Kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi Terdakwa juga dapat mendengar dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) berkata “aku berangkat hari ini” dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu”, selanjutnya setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mematikan handphone, Terdakwa berkata kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi dan meminta saksi MULYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dikamar hotel dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor dan kejaksaan, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluarmyo, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas

Halaman 7 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja tempat duduk saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan Terdakwa mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ‘

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan diterima oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa Kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi meninggalkan rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa pergi menuju Lubuk Linggau ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado” kemudian pukul 17.58 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “walaikum salam edi dk do tmpt aku pinjam yo lagi” selanjutnya pada hari minggu

Halaman 8 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor” karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut dan nama baiknya tercemar sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyanggupi permintaan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menjawab “datanglah asal urusan kita selesai” ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan mengajak Terdakwa untuk pergi menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) kembali kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diruang tamu kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa “duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?” dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya” kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO tiba Kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “dirumah makan alam rimba saja” dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) disaksikan Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya

Halaman 9 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) yang dibawa oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "pak kades tidak jebak kan, kalau main jebak-menjebak mending tidak usah" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "tidak", kemudian Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi membawa uang dari saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID yang merasa diperas oleh Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saat dilakukan pengeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) telah mengakibatkan saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan dilanjutkan dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm), saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu ;

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;-----

----- **ATAU** ;-----

## KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa IRWAN Bin MAKMUN bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya

Halaman 10 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) terhadap saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di Lahat Sumatera Selatan, setibanya Terdakwa di rumah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm), saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MULYADI dan MULYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MULYADI mau minta tolong”, mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) tersebut Kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi Terdakwa juga dapat mendengar dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) berkata “aku berangkat hari ini” dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu”, selanjutnya setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mematikan handphone, Terdakwa berkata kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “mobil aku ini kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi dan meminta saksi MULYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi

Halaman 11 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dikamar hotel dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor dan kejaksaan, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluamyo, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan Terdakwa mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan diterima oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa Kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi meninggalkan

Halaman 12 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa pergi menuju Lubuk Linggau ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "kalo galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado" kemudian pukul 17.58 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot" dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "walaikum salam edi dk do tmpt aku pinjam yo lagi" selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan berkata "sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor" karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menyanggapi permintaan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menjawab "datanglah asal urusan kita selesai" ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan mengajak Terdakwa untuk pergi menemui saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) kembali kerumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diruang tamu kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa "duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID "ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?" dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya" kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO tiba Kemudian saksi Mulyadi Als MUL Bin SAID berkata kepada

Halaman 13 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “dirumah makan alam rimba saja” dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “Jadi”, kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) disaksikan Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) yang dibawa oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades tidak jebak kan, kalu main jebak-menjebak mending tidak usah” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “tidak”, kemudian Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi membawa uang dari saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID melakukan klarifikasi ke unit Tipikor Polres Rejang Lebong dimana pihak unit Tipikor Polres Rejang Lebong mengatakan tidak pernah meminta sejumlah uang kepada pihak manapun agar perkara saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dapat dihentikan sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang merasa dibohongi oleh Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi MULYADI Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) yang menyanggupi akan membantu saksi MULYADI Als MUL Bin SAID mengurus perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong dan meminta sejumlah uang yang ternyata hal

Halaman 14 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah kebohongan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyerahkan uang kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm), saksi MULYADI Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

----- *Perbuatan Terdakwa bersama-sama EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana .*

----- **ATAU ;** -----

## KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa IRAWAN Bin MAKMUM bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan"*, yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) terhadap saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 08.54 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menggunakan handphone dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di Lahat Sumatera Selatan, setibanya Terdakwa di rumah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm), saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menceritakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "saya telah melaporkan Kepala Desa Dataran Tapus yang bernama MULYADI dan MULYADI sudah dipanggil tiga kali, sekarang MULYADI mau minta tolong", mendengar hal tersebut untuk memastikan kebenaran perkataan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) tersebut Kemudian Terdakwa menyuruh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menggunakan handphone dengan suara di loudspeaker sehingga saksi Terdakwa juga dapat mendengar dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) berkata "aku berangkat hari ini" dijawab saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "yo, berangkatlah, aku tidak mau pake perantara, aku mau ketemu kau nian, aku tunggu", selanjutnya setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mematikan handphone, Terdakwa berkata kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "mobil aku ini

Halaman 15 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, setiap jalan ada hitungannya, tiga ratus sehari semalam, minyak kamu” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “iya” sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sepakat berangkat ke curup untuk menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa, setibanya di Curup Kabupaten Rejang Lebong sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel garuda namun karena penuh selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menuju hotel mutiara Curup Kabupaten Rejang Lebong dan diperjalanan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi dan meminta saksi MULYADI Als MUL Bin SAID untuk menemui saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) di hotel mutiara, setibanya di hotel mutiara Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) langsung memesan kamar dan tidak lama kemudian tiba saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dikamar hotel dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa “di gara-gara laporan kau dulu ke tipikor dan kejaksaan, aku sudah dipanggil tiga kali, cakmano bisa kau bantu tidak” dijawab oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) “gampang itu, aku sudah telpon orang tipikor, besok aku ngadap doa cari jalan keluamyo, aku kesini nak nyelesaikan urusan pak kades, hotel ini dibayar, biaya makan, rokok pulsa habis, tolong tinggalkan duit satu juta, cak mano wan ?” Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “pak kades turutlah omongan edi itu, kalau diomong edi selesai selesai urusan pak kades, edi banyak kawan di tipikor” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas meja tempat duduk saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “wai tidak cukup tu pak” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “itulah adonyo di” dan Terdakwa mengatakan “jadilah tu di” selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID pergi meninggalkan hotel sedangkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk biaya makan dan hotel Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa “pak kades saya sudah ketipikor, orang tipikor bisa bantu dalam permasalahan ini” dijawab oleh saksi

Halaman 16 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Als MUL Bin SAID “syukurlah pak terima kasih kalau yang diomong tipikor seperti itu” kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan “pamit pak, kami ini ada perjalanan ke Bengkulu, sambil menunggu orang tipikor menelfon, minta bantu minyak, makan dibengkulu satu juta” mendengar hal tersebut karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menyuruh saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI untuk mencari pinjaman uang ke tetangga namun saksi LESI ANITA SARI Binti MULYADI hanya berhasil mengumpulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan diterima oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dihadapan Terdakwa Kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi meninggalkan rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) habis dipergunakan Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) untuk membeli bahan bakar minyak 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa pergi menuju Lubuk Linggau ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “pak kades, orang tipikor minta sepuluh juta dan ketua saya minta sepuluh juta” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “kalau galo-galo dua puluh juta tidak ado di, kalau lima belas juta ado” kemudian pukul 17.58 WIB saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “wrb mhn map kk ketua dak mau, menurut edy kasilah edy dak usah kk pikir kan biar selesai biar dak repot” dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID “walaikum salam edi dk do tmpt aku pinjam yo lagi” selanjutnya pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 17.00 saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan berkata “sudah dapat belum pinjamannya, kalau dapat, pagi senin kami kecurup langsung ngadap tipikor” karena merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan terus lanjut sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyanggapi permintaan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan menjawab “datanglah asal urusan kita selesai” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan mengajak Terdakwa untuk pergi menemui saksi MULYADI Als MUL Bin SAID, selanjutnya Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa datang kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID di Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong namun saat itu saksi MULYADI Als MUL Bin SAID tidak berada dirumah sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm)

Halaman 17 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kabupaten Lebong dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) kembali kerumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan tidak lama kemudian datang saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan langsung menemui Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diruang tamu kemudian saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) mengatakan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dihadapan Terdakwa "duitnya dimana ?, dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "ado, sebentar, sekdes lagi ngambilnya, transaksinya dimana ?, apa disini?" dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "wai jangan disini pak, malu dengan ayuk, carilah tempatnya" kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menghubungi dan meminta saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk datang ke rumah saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dengan membawa uang yang telah disiapkan selanjutnya setelah saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO tiba Kemudian saksi MULYADI Als MUL Bin SAID berkata kepada Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "dirumah makan alam rimba saja" dijawab saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) "Jadi", kemudian Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO pergi menuju Rumah Makan Alam Rimba Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil dan setibanya di Rumah Makan Alam Rimba Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID bersama saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO masuk ke pondok-pondok di Rumah Makan Alam Rimba saat itu pula saksi MULYADI Als MUL Bin SAID menyuruh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO untuk memberikan kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) disaksikan Terdakwa berupa 2 (dua) buah amplop coklat yang sebelumnya telah diisi uang oleh saksi TEDY RISKI Bin SUGENG PRIATNO dengan total sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun dikarenakan uang sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam pecahan uang kecil sehingga 2 (dua) amplop coklat terlihat tebal dan seperti berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setelah saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menerima 2 (dua) buah amplop coklat selanjutnya 2 (dua) buah amplop coklat tersebut saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) serahkan kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam milik saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) yang dibawa oleh Terdakwa Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "pak kades tidak jebak kan, kalau main jebak-menjebak mending tidak usah" dijawab oleh saksi MULYADI Als MUL Bin SAID "tidak", kemudian Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) pergi membawa uang dari saksi MULYADI Als MUL Bin SAID dan selanjutnya saksi MULYADI Als MUL Bin SAID yang merasa diperas oleh Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) menghubungi anggota kepolisian hingga akhirnya anggota kepolisian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi

Halaman 18 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan didapati uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi MULYADI Als MUL Bin SAID didalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza Nomor Polisi BG 1213 ID milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) diamankan berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) telah mengakibatkan saksi MULYADI Als MUL Bin SAID merasa takut perkara yang dilaporkan oleh saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) ke Tipikor Polres Rejang Lebong akan dilanjutkan sehingga saksi MULYADI Als MUL Bin SAID terpaksa menuruti permintaan Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) dengan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm), saksi MULYADI Als MUL Bin SAID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

-----Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Bin MAKMUN** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN Bin MAKMUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai dengan total sejumlah Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS CE 0168 lipat warna hitam IMEI : 356381/08/ 546864/7 dan IMEI : 356382/08/ 546864/5 berikut SIM CARD TELKOMSEL Nomor 085384031098 ;

Dikembalikan kepada saksi MULYADI Als MUL Bin SAID :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA,Type NEW AVANZA 1.3G M/T Nomor Polisi BG 1213 ID.Atas Nama GAMPANG UTOMO.Alamat Jl.B.Utoyo Lorong Pusaka No.57 RT 038rw 001 Kel.2 Ilir Kec.Iilir Timur II Palembang ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil TOYOTA NEW AVANZA,Nomor Registrasi BG 1213 ID,atas nama GAMPANG UTOMO alamat JL.B,UTOYO LR PUSAKA NO.57 RT 038 RW 001 KEL.2 ILIR KEC.ILIR TIMUR II PLG ;

Halaman 19 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kunci Kontak Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213ID, Beserta Remote Dan Gantungan Kunci Berupa Dompot Kecil Untuk Menyimpan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type : RM-924 ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO Type A30 warna putih beserta sarungnya ;
- 1 (satu) Unit Handphone HAMMER warna putih ;

## Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) Lembar Surat tugas Nomor.1.372.ST/DPP-LAI/II/18 atas nama IRWAN No.KTA: P.4016.1892.00 dari dewan pimpinan pusat Lembaga Aliansi Indonesia ;
- 1 (satu) Cap DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara ;
- 4 (empat) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec. Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sumatera Selatan Tahun 2017. Atas Nama Irwan, 1 (satu) Berkas laporan indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec.Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sematera Selatan Tahun 2017. Atas Nama PARDI ;
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia ;
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara KPK Aliansi Indonesia ;
- 1 (satu) Pin Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia ;
- 1 (satu) Kartu Komite Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atas nama IRWAN ;
- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR NIA :1604100204740006 ;
- 1 (SATU) Tanda Anggota PERS Sumja Post atas nama EDY SULLAH AKBAR No:051.Red.12.2017 ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR ;
- 4 (empat) Lembar Surat Tugas Peliputan atas nama EDY SULLAH AKBAR ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Nomor 001/004/KETUA/SPT/LBKNS/V/2017, atas nama EDY SULLAH AKBAR ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SMAN Nibung Kec.Nibung Kab.Muratara Prov.Sum-Sel Thn 2017/2018 dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 023/KEBPANAI/JKT/V/2018, tanggal 8 Mei 2018, atas nama IRWAN ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 15 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel Thn 2017. Dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 021/KEBPANAI/JKT/IV/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama IRWAN ;
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 01 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel thn 2017. Dari

Halaman 20 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 022/KEBPANAI/JKT/IV/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama IRWAN ;

- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Bingin Teluk-Batas Muba Kec.Rawa Ilir Kab.Muratara Prov.Sum-Sel,Dinas PU Bina Marga Kab.Musi Rawas Utara,Dana PBD Thn.2016,Harga Penawaran : Rp.28.118.178.000,- Pelaksana PT.SILAMPARI PRATAMA KENCANA.Dari Lembaga Aliansi Indonesia.Nomor : 011/KEBPAN-AI/JKT/XI/2017,tanggal 27 November 2017 ats nama PARDI ;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara :

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWAN Nik : 160419075700001,Alamat Desa Ulak Bandung Kec.Kikim Barat Kab.Lahat ;
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama IRWAN ;
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Mandiri nomor 4097663107490378 atas nama IRWAN ;
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Rakyat Indonesia nomor 6013012325080148 atas nama IRWAN ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa IRWAN Bin MAKMUN :

- 3 (tiga) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDY SULLAH AKBAR;
- 1 (satu) Lembar KARTU Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama EDY SULLAH AKBAR ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama EDY SULLAH AKBAR ;
- 1 (satu) Papan Nama Atas Nama EDY SULLAH AKBAR ;

Dikembalikan kepada saksi EDY SULLAH AKBAR Als EDY Bin ASMANI (Alm) :

- 1 (satu) tas sandang warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Bin MAKMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan total sejumlah Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS CE 0168 lipat warna hitam IMEI : 356381/08/ 546864/7 dan IMEI : 356382/08/ 546864/5 berikut SIM CARD TELKOMSEL Nomor 085384031098 ;

**Dikembalikan kepada saksi MULYADI ALS Mul Bin Said:**

- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA, Type NEW AVANZA 1.3G M/T Nomor Polisi BG 1213 ID. Atas Nama GAMPANG UTOMO. Alamat Jl.B.Utoyo Lorong Pusaka No.57 RT 038rw 001 Kel.2 Ilir Kec.Iilir Timur II Palembang
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213 ID, atas nama GAMPANG UTOMO alamat JL.B.UTOYO LR PUSAKA NO.57 RT 038 RW 001 KEL.2 ILIR KEC.IILIR TIMUR II PLG.
- 1 (satu) Kunci Kontak Mobil TOYOTA NEW AVANZA, Nomor Registrasi BG 1213ID, Beserta Remote Dan Gantungan Kunci Berupa Dompot Kecil Untuk Menyimpan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Irwan Bin Makmun :**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA Type : RM-924
- 1 (satu) Unit Handphone Merk MITO Type A30 warna putih beserta sarungnya.
- 1 (satu) Unit Handphone HAMMER warna putih
- dirampas untuk negara
- 1 (satu) Lembar Surat tugas Nomor.1.372.ST/DPP-LAI/II/18 atas nama IRWAN No.KTA: P.4016.1892.00 dari dewan pimpinan pusat Lembaga Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Cap DPP Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara.
- 4 (empat) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec. Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sumatera Selatan Tahun 2017. Atas Nama Irwan, 1 (satu) Berkas laporan indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang pelaksanaan kegiatan dana BOS SMP Negeri 2 Kec.Kikim Tengah Kab.Lahat Prof.Sematera Selatan Tahun 2017. Atas Nama PARDI.
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Pin Badan Peneliti Aset Negara KPK Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Pin Intelijen Investigasi Aliansi Indonesia.
- 1 (satu) Kartu Komite Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia atas nama IRWAN
- 1 (satu) Kartu Tanda Anggota Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR NIA :1604100204740006.
- 1 (SATU) Tanda Anggota PERS Sumja Post atas nama EDY SULLAH AKBAR No:051.Red.12.2017
- 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Pengenal Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta atas nama EDY SULLAH AKBAR

Halaman 22 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Lembar Surat Tugas Peliputan atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas Dari Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta Nomor 001/004/KETUA/SPT/LBKNS/V/2017, atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SMAN Nibung Kec.Nibung Kab.Murata Prov.Sum-Sel Thn 2017/2018 dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 023/KEBPANAI/JKT/V/2018, tanggal 8 Mei 2018, atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 15 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel Thn 2017. Dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 021/KEBPANAI/JKT/IV/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana BOS SD Negeri 01 Kec.Kikim Timur Kab.Lahat Prov.Sum-Sel thn 2017. Dari Lembaga Aliansi Indonesia, Nomor : 022/KEBPANAI/JKT/IV/2018, tanggal 18 April 2018, atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Berkas Laporan Indikasi/Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang 3 Bingin Teluk-Batas Muba Kec.Rawa Ilir Kab.Murata Prov.Sum-Sel, Dinas PU Bina Marga Kab.Musi Rawas Utara, Dana PBD Thn.2016, Harga Penawaran : Rp.28.118.178.000,- Pelaksana PT.SILAMPARI PRATAMA KENCANA. Dari Lembaga Aliansi Indonesia. Nomor : 011/KEBPANAI/JKT/XI/2017, tanggal 27 November 2017 atas nama PARDI ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara :**

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk atas nama IRWAN Nik : 160419075700001, Alamat Desa Ulak Bandung Kec.Kikim Barat Kab.Lahat.
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Mandiri nomor 4097663107490378 atas nama IRWAN.
- 1 (satu) Kartu Anjungan Tunai Bank Rakyat Indonesia nomor 6013012325080148 atas nama IRWAN ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Irwan Bin Makmun :**

- 3 (tiga) Lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EDY SULLAH AKBAR.
- 1 (satu) Lembar KARTU Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama EDY SULLAH AKBAR
- 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama EDY SULLAH AKBAR
- 1 (satu) Papan Nama Atas Nama EDY SULLAH AKBAR.

## **Dikembalikan kepada EDY SULLAH AKBAR :**

- 1 (satu) tas sandang warna hitam.

## **Dimusnahkan :**

Halaman 23 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 161/Akta.Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup telah menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 November 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 16 November 2018, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup telah memberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan berkeberatan terhadap putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018, yang intinya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana Pidana "Penipuan" dalam dakwaan kedua, karena menurut Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya terbukti adalah pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu subsidair, sedangkan mengenai lamanya pidana Jaksa Penuntut Umum setuju dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Amar putusan Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018, dan tidak sependapat dengan alasan keberatan Jaksa penuntut

Halaman 24 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didalam Memori Bandingnya, dengan dasar pertimbangan seperti yang diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menyatakan yang seharusnya terbukti adalah pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia;
4. Memaksa seorang supaya memberi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang;
5. Dilakukan oleh yang melakukan dan turut serta pelaku.

Menimbang, bahwa unsur (3) dari pasal 369 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yaitu dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan telah tidak terbukti sedangkan unsur dengan ancaman akan membuka rahasia sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa tidak melakukan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan terhadap saksi Mulyadi;
- bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa tidak ikut mengancam saksi Mulyadi, yang mengancam hanya Edy Sullah (yang diperiksa dalam perkara terpisah), ancaman Edy Sullah yaitu apabila saksi Mulyadi tidak memberikan uang kepada Edy Sullah, temuan Edy Sullah mengenai adanya penyimpangan proyek yang melibatkan saksi Mulyadi akan di ekspos, oleh karena saksi Mulyadi hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 karena tidak punya uang, Tedy Sullah tidak mau menerimanya dan langsung pergi, beberapa hari kemudian, saksi Mulyadi diperiksa oleh pihak kepolisian karena kasus temuan Edy Sullah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa tidak terbukti ikut mengancam saksi Mulyadi, oleh karena itu adalah tidak tepat apabila terhadap Terdakwa dipertimbangkan pasal pertama subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Mulyadi telah diperiksa oleh pihak kepolisian, Terdakwa didatangi oleh Edy Sullah dan diajak menemui saksi Mulyadi

Halaman 25 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa disuruh bawa mobil, Terdakwa bertanya ongkos bensinnya bagaimana, Edy mengatakan tenang aja pokonya ada uang bensinnya, untuk membuktikan omongannya, Edy Sullah menelpon saksi Mulyadi di hadapan Terdakwa untuk janji ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, ketika Terdakwa diajak Edy Sullah bertemu dengan saksi Mulyadi, Terdakwa ikut membenarkan dan memperkuat cerita Edy Sullah bahwa Edy Sullah punya kenalan di kepolisian yang sedang memeriksa saksi Mulyadi yang bisa mengurus agar saksi Mulyadi tidak diperiksa lagi oleh pihak kepolisian, asal saksi Mulyadi mau membiayai bensin, hotel dan makan Edy Sullah dan Terdakwa, karena untuk bertemu dengan polisi yang menangani perkara saksi Mulyadi butuh waktu dan saksi juga harus menyediakan dana untuk pihak kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, oleh karena saksi Mulyadi percaya dengan kata-kata Edy Sullah dan Terdakwa, saksi Mulyadi setuju dengan permintaan Edy Sullah tersebut, selanjutnya saksi memenuhi permintaan Edy Sullah, lalu menyerahkan uang pada Edy Sullah dihadapan Terdakwa, pertama Rp. 700.000,00 kedua Rp. 500.000,00 untuk biaya makan, hotel dan bensin Edy Sullah dan Terdakwa, selanjutnya ketika Edy Sullah minta uang masing-masing 10 juta pada saksi Mulyadi yang katanya untuk memenuhi permintaan pihak kepolisian yang memeriksa saksi Mulyadi serta ketuanya Edy Sullah, saksi Mulyadi hanya menyerahkan melalui Terdakwa dua amplop masing-masing berisi Rp. 4.350.000,00, yang kemudian langsung Terdakwa serahkan kepada Edy Sullah;

Menimbang, bahwa namun demikian saksi Mulyadi mulai curiga terhadap kebenaran kata-kata Terdakwa dan Edy Sullah tersebut diatas, oleh karena itu ketika saksi menanyakannya pada pihak polisi yang memeriksa saksi Mulyadi, ternyata semua kata-kata Terdakwa dan Edy Sullah tersebut merupakan kebohongan, karena pihak polisi tidak kenal dengan Edy Sullah dan tidak pernah minta uang kepada saksi Mulyadi melalui Edy Sullah dan tidak pernah menerima uang dari Edy Sullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang harus dipertimbangkan adalah dakwaan kedua sama dengan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup;

Halaman 26 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan Amar putusan Nomor 161/Pid.SB/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp tanggal 13 November 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 241 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 161/Pid.B/2018/PN.Crp, tanggal 13 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018**, oleh DR. SISWANDRIYONO,S.H,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H. dan LIDYA SASANDO P,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 100 /Pen.Pid./2018/PT BGL tanggal 3 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh ALIDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M. JALILI SAIRIN,S.H,M.H.**

**DR. SISWANDRIYONO,S.H.,M.Hum**

**LIDYA SASANDO.P,S.H,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ALIDIN, S.H.**

Halaman 28 dari 28 halaman  
Put.Nomor 100/PID/2018/PT BGL.